

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri perubahan yang dinamis dari kondisi strategik keamanan global telah mendorong langkah negara dalam upaya mengkondisikan keamanannya. Jika di masa perang dingin negara menghadapi ancaman tradisional seperti agresi militer maka memperkuat pertahanan menjadi *means* guna memberikan efek *deterrence*. Namun sesudah perang dingin, negara menghadapi perubahan baru seiring pertambahan dan berkembangnya ancaman non-tradisional yang harus dihadapi mulai dari terorisme, bencana alam, penyakit dan lainnya.

Munculnya perkembangan ancaman non-tradisional bukan berarti menggeser akan adanya eksistensi ancaman tradisional yang tidak luput dari perhatian para pemikir strategis dan pemangku kebijakan di pemerintahan. Menghadapi ancaman memerlukan sistem pertahanan yang kuat. Untuk menghadapi ancaman tersebut salah satunya adalah dengan memperkuat sistem pertahanan negara. Di samping menghadapi ancaman, sistem pertahanan yang kuat juga memiliki nilai daya tawarnya tersendiri dalam upaya diplomasi yang dilakukannya (Karim, 2014) .

Dengan fakta bahwa posisi Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara tentu memunculkan potensi problematika bagi keamanan nasionalnya. Potensi problematika keamanan ini dapat diketahui dengan mengidentifikasi elemen kekuatan negara-negara di sekitar Indonesia sehingga akan diperoleh suatu gambaran untuk rumusan strategi maupun kebutuhan pertahanan Indonesia. Ada sejumlah negara yang berpotensi untuk diperhitungkan sebagai alasan Indonesia untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya. Secara kuantitas, Tiongkok masih menjadi kekuatan militer diperhitungkan di Asia dengan *manpower* 2.333.000 personil dilengkapi alutsista canggih dan strategis seperti kapal selam pelontar nuklir dan pesawat jenis H-6K. Selanjutnya Singapura yang menyandang status sebagai tentara modern dengan perlengkapan militer terbaik di Asia termasuk 96 tank berat jenis Leopard berikut

memiliki 72.500 personel aktif meskipun luas wilayahnya kecil. Kemudian ada Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia diperkuat oleh 109.000 personel tentara didukung alutsista tank berat jenis Twardy sebanyak 48 buah (Karim, 2014). Dari negara-negara yang telah disebutkan tentu didukung peralatan lainnya menyokong sistem alutsista utama mereka. Bagi Indonesia hal ini menjadi pertimbangan dalam menyiapkan postur pertahanannya guna mengantisipasi skenario terburuk terjadi yakni potensi ancaman konflik dengan negara-negara yang berdekatan dengan wilayah Indonesia akan jauh lebih besar.

Sistem pertahanan negara disusun atas sejumlah pilar dimana postur pertahanan menjadi tulang punggung yang menopangnya. Di Indonesia postur pertahanan sudah dikonsepsikan oleh Kementerian Pertahanan meliputi tiga komponen utama yakni (1) kemampuan, (2) kekuatan dan (3) gelar kekuatan (Balitbang Kementerian Pertahanan, 2014). Dalam sistem pertahanan Indonesia, salah satu masalah yang harus dihadapi adalah teknologi. Sistem pertahanan yang ideal tidak hanya mengandalkan kuantitas atau banyaknya jumlah pasukan atau *manpower* semata namun juga memerlukan dukungan alutsista yang modern, berteknologi mutakhir dan bernilai strategis.

Ketika negara-negara di sekitar Indonesia seperti Malaysia dan Singapura sudah memiliki berbagai peralatan canggih maka ini menjadi perhitungan bagi Indonesia untuk memodernisasi alutsistanya. Salah satu pertimbangan adalah insiden perselisihan Malaysia-Indonesia dalam beberapa kali terakhir. Ketidakpastian situasi keamanan global dan kawasan seperti perselisihan Malaysia-Indonesia tadi dapat berakibat buruk bagi Indonesia jika masih memenuhi kebutuhan alutsistanya membeli dari negara lain dengan potensi putus mitra hingga konsekuensi politis (misal: embargo).

Selain konsekuensi politik, pembelian alutsista terus menerus dari negara lain yang paling terlihat adalah terkurasnya anggaran belanja negara untuk memenuhi kebutuhan pertahanan. Hal ini berkaitan dengan anggaran pertahanan setiap negara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan militernya. Hal lainnya adalah suatu negara

tidak akan bisa menyamai kekuatan pertahanan negara asal peralatan pertahanannya dibeli. Negara penghasil alutsista akan berusaha mendikte negara yang membeli alat pertahanan pada mereka. Peta kekuatan yang dimiliki pun juga akan dengan mudah dibaca dan dianalisis dikarenakan semua alat-alat pertahanan yang dimiliki diketahui. Atas dasar hal-hal tersebut perlu adanya langkah-langkah konkrit dalam memenuhi sendiri kebutuhan industri pertahanan Indonesia (Indrawan & Widiyanto, 2016)

Sebagai langkah aktualisasi pengembangan alutsista Indonesia, pada tahun 2009 pemerintah Indonesia membuat rancangan *Minimum Essential Force* (MEF). Adapun MEF merupakan gelar kekuatan minimum yang harus dipenuhi agar Tentara Nasional Indonesia dapat menjalankan fungsi-tugasnya dengan optimal. Salah satu langkah pemenuhan MEF ini adalah dengan menjalin kerjasama pertahanan dengan sejumlah negara salah satunya Korea Selatan. Dalam dunia industri pertahanan, Korea Selatan merupakan salah satu negara berpengalaman dalam pengembangan industri ini. Selain itu hubungan kedua negara ini sudah terjalin sangat lama dan telah meningkat menjadi mitra strategis.

Kerjasama ini menjadi salah satu penerapan dari mendukung industri pertahanan mandiri sesuai dengan regulasi pemerintah yang tertuang dalam UU No 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan. Tujuan di keluarkannya peraturan ini adalah harapan akan ada kemandirian dalam industri pertahanan Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut salah satu aspek penting adalah Skema Ofset yang harus dijalankan jika ingin melakukan kerjasama dengan Indonesia.

Berbicara mengenai industri pertahanan, tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi suatu negara. Keinginan pemerintah Indonesia dalam memenuhi dan mencapai MEF berbanding lurus dengan kebutuhan peningkatan anggaran pertahanannya. Melihat anggaran pertahanan Indonesia masih memerlukan alokasi dana tambahan. Apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga (Malaysia dan Singapura), anggaran pertahanan Indonesia bisa dikatakan cukup tertinggal oleh kedua negara tersebut yang mengalokasikan anggaran cukup besar di sektor pertahanan mereka.

Dari sisi ekonomi, akan ada banyak keuntungan menanti Indonesia jika mampu mengembangkan dan mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan alutsista senantiasa berkesinambungan dan total seluruh nilai perdagangan senjata dan alutsista di seluruh dunia dapat mencapai \$1.756 Trilyun per tahun 2012 (SIPRI, 2013). Untuk bisa mencapai kemandirian dan perkembangan industri pertahanan dalam negeri, Indonesia setidaknya harus dapat menyediakan modal awal yang dimilikinya saat ini dengan keberadaan perusahaan-perusahaan produsen alutsista dan alat pertahanan lain yang sedang berkembang sebagai pijakan awal.

Penerapan kebijakan Skema Ofset ini mulai dipraktikkan pada tahun 1960-1970 seiring perkembangan industri di daerah Eropa Barat. Dalam penerapannya kebijakan Skema Ofset ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas pertahanan yang dimiliki oleh sekutu akan tetapi dapat dimanfaatkan untuk tetap menjaga efektifitas pertahanan yang dimiliki. Di negara-negara Eropa, penerapan Skema Ofset ini dilakukan melalui pembelian peralatan militer dan kembali dalam bentuk pembangunan ekonomi. (Neuman, 2009). Melalui adanya penerapan kebijakan ini diharapkan terciptanya imbal balik dari anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh manfaat yang juga berfungsi untuk membangun ekonomi negara tersebut.

Berakhirnya perang dingin berpengaruh terhadap negara-negara yang memiliki anggaran pertahanan yang besar untuk menurunkan anggaran yang mereka miliki. Jatuhnya Uni Soviet juga berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang harus diambil negara-negara dalam menjaga keamanan nasional negaranya. Turunnya anggaran pertahanan ini berakibat pada berkurangnya permintaan terhadap pasar industri pertahanan (Balakrishnan & Matthews, 2007). Keberlangsungan industri pertahanan masih menjadi perhatian dibanyak negara untuk memenuhi kebutuhan alutsista nasional dan internasional (Pricewaterhouse Coopers, 2005). Dengan berkembangnya industri pertahanan di sebuah Negara diharapkan pemenuhan kebutuhan alat-alat pertahanan Negara yang dibutuhkan Negara tersebut dapat

diproduksi di dalam negeri. Salah satu elemen penting dalam perdagangan alutsista internasional adalah mekanisme Skema Ofset yang menawarkan adanya pembagian biaya serta imbal balik yang dapat diterima negara dalam satu paket kerjasama yang dilakukan.

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2012 disebutkan penggunaan alutsista diprioritaskan adalah hasil produksi dalam negeri. Namun dari fakta yang ada, industri pertahanan Indonesia masih belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri. Dalam upaya memperkuat penerapan UU No. 16 Tahun 2012 ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.76 Tahun 2014 tentang mekanisme imbal dagang dalam pengadaan alat pertahanan dan keamanan. Secara garis besar, peraturan pemerintah ini mengatur tentang pengembalian nilai kontrak yang harus dilakukan sebagai salah satu syarat perjanjian. Skema Skema Ofset ini terdiri dari dua jenis yaitu Skema Ofset langsung dan Skema Ofset tidak langsung. Skema Ofset langsung akan berkaitan dengan kemandirian dan kapabilitas peningkatan alutsista. Sedangkan pada Skema Ofset tidak langsung barang dan jasa tidak terkait dengan pembelian-pembelian produk militer akan tetapi kesepakatannya dilekatkan dalam proses jual beli peralatan militer dan pertahanan (Indrawan & Widiyanto, 2016).

Pada tahun 2006, kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan meningkat dari sebelumnya hanya kerjasama di bidang kebudayaan maka pada tahun tersebut kerjasama kedua negara ini merambah menjadi mitra strategis di bidang politik, pertahanan dan keamanan dalam kerangka *Joint Declaration Between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in 21<sup>th</sup> Century* (KBRI Seoul). Melihat Korea Selatan yang sudah memiliki kemajuan di bidang teknologi serta sumber daya manusia, pilihan bekerja sama dengan Korea Selatan merupakan pilihan yang cukup tepat bagi Indonesia.

Salah satu hal yang menjadi dasar dari kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan adalah kunjungan Presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak pada tanggal 6-8 Maret 2009 menghasilkan sejumlah kerjasama dalam bentuk *Momemandum Of Understanding* (MOU) dibidang pendidikan, riset, teknologi dan kehutanan dan selanjutnya adapula *Letter of Intent* (LOI) dibidang pertahanan (DPR RI). Dalam kesepakatan ini, Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk bekerja sama di bidang pemberantasan terorisme, penanggulangan korupsi, kejahatan transnasional dan yang paling utama adalah di sektor pertahanan. Pada tahun 2010 kedua negara sepakat untuk menandatangani proyek pembuatan pesawat tempur bersama yang diberi nama KFX/IFX. Pada tahun 2011 kedua negara setuju untuk menandatangani *MoU Defense Industry Cooperation Comittee* sebagai payung hukum dalam kerjasam pertahanan. Kemudian pada tahun 2014 hubungan kedua negara ini semakin baik dengan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis.

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan berfokus pada *Transfer of Technology* (TOT). Hal ini menjadi salah satu keuntungan yang akan diperoleh Indonesia sebab dalam pengadaan alutsista, Indonesia tidak hanya akan mendapatkan barang jadi tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengetahui teknologi pembuatan sekaligus perawatan. Terlepas dari tujuan utama Indonesia-Korsel ini adalah memajukan kapabilitas industri pertahanan Indonesia dengan belajar dari Korea Selatan, perlu waktu serta dukungan dari semua pihak agar rencana besar ini bisa tercapai. Selain itu yang membuat Indonesia memilih menjalin kerjasama dengan Korea Selatan adalah adanya *sharing cost* yang biasanya dilakukan. Hal ini tentu membuat Indonesia lebih ringan dalam mengeluarkan biaya, dimana Indonesia hanya mengeluarkan 20% dari dari total pembiayaan.

Jika melihat sejarah kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan, khususnya di bidang industri pertahanan kedua negara ini merupakan mitra strategis yang melakukan banyak kerjasama. Dalam perjalanan kerjasama tersebut, hubungan kedua negara ini tentu mengalami pasang surut serta ada banyak hal yang


dihasilkan oleh kerjasama ini. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada dalam mengatur kerjasama dalam bidang industri pertahanan mengenai kandungan lokal dan Skema Ofset seharusnya sudah banyak yang bisa Indonesia peroleh dari kerjasama ini.

## **I.2 Rumusan Masalah.**

Untuk itu penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :  
**“Bagaimana penerapan Skema Ofset dalam kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam membangun kemandirian industri pertahanan?”**

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menjelaskan bagaimana kebijakan kandungan lokal dan Skema Ofset dapat membangun kemandirian industri pertahanan Indonesia serta tantangan dan hambatan dalam mewujudkannya.



## **I.4 Manfaat Penelitian**

Secara garis besar, penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

1. Secara akademik, mampu memberikan wawasan mengenai industri pertahanan secara rinci serta kebijakan-kebijakan yang mendukungnya.
2. Mengetahui tujuan dikembangkannya industri pertahanan yang mandiri.
3. Mengetahui kebijakan ofset yang mampu mendukung terciptanya industri pertahanan yang mandiri.
4. Menyumbang gagasan akademik serta referensi akademik untuk kepentingan penelitian di masa mendatang.

## **I.5 Sistematika Penelitian**

Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap isi skripsi secara menyeluruh, penulis membagi tulisan ini menjadi 5 (lima) bagian dengan sejumlah sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab tersebut diantaranya adalah:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Merupakan bagian yang akan menjelaskan mengenai latar belakang topik atau masalah yang diangkat oleh penulis. Bab ini juga berisi rumusan, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan skripsi ini.

### **BAB II**

#### **KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam ini akan berisikan tinjauan-tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk mengkomparasi tulisan ini. Kemudian bab ini akan memuat kerangka teori dan konsep yang digunakan sebagai alat analisis dalam

membahas masalah dalam skripsi ini. Dalam bab ini juga akan berisikan alur pemikiran serta hipotesis.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas mengenai metodologi penelitian, teknis analisa, pendekatan penelitian serta teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan berisikan hasil penelitian yang sudah dilakukan diisi dengan sub-bab yang diperlukan untuk memaparkan apa yang sudah didapat penulis dalam penelitian ini.

### **BAB V**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis serta saran-saran yang dihasilkan dari analisa penulis dalam membahas kasus yang ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Dalam bagian ini akan di jelaskan dan dipaparkan sumber-sumber yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian.